

# **MENYELESAIKAN SENSKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA**

**Ibrahim Ahmad**

## **Abstrak**

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa/Ayahanda untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa/Ayahanda sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai

**Kata Kunci:** Sengketa, Pembagian, Harta Warisan, Kepala Desa

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemcahan atau solusi yang secepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa tentu melakat pada diri Kepala Desa itu sendiri. Dengan demikian berbagai permasalahan yang timbul di desa tersebut idealnya Kepala Desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah atau wasit dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi.

Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah

menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan *religius* yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri.

Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di desa, kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala desa. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa.

Beragam hak dan kewenangan diberikan oleh peraturan perundang-undangan seperti undang-undang otonomi daerah (UU No 32 tahun 2004) kepada desa maupun Kepala Desa itu sendiri untuk mengelola desa dan mengatur warga desa. Ketentuan mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan oleh Kepala Desa tersebut tentunya

harus dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa.

Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola/memanagement desa dan mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Kepala Desa dan perangkat-perangkat yang ada di dalam desa dalam menata pemerintahannya yang sesuai dengan semangat dan harapan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

### **Demokrasi Desa**

Warga desa memaknai demokratisasi pemerintahan desa dengan menitik beratkan kepada tujuan dan cita-cita ideal dibentuknya masyarakat desa/yaitu keadaan yang tenang/aman, tidak ada hambatan dalam mencari nafkah. Hambatan utama proses demokratisasi pemerintahan desa berupa hambatan kultural terjadi akibat tidak adanya akses perekonomian rakyat desa, hambatan kelembagaan akibat kekhawatiran aparat desa atas konsekuensi material dari pemberlakuan UU Otonomi daerah/dan hambatan politis berupa keengganan pemerintah yang lebih atas, untuk melepas kekayaan desa yang selama ini dinikmatinya. Faktor penunjang demokratisasi pemerintahan desa adalah karakter *Human Development Project* dari warga desa/pola hidup sederhana serta banyaknya potensi ekonomi dan politik desa yang belum terkelola secara maksimal.

Pada dasarnya masyarakat desa yang masih memegang teguh adat ternyata menerima dan menginginkan desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi di desanya. Oleh karena itu dimungkinkan faktor lingkungan adat pada masyarakat desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tentang Pemerintahan Desa.

Pada dasarnya pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

## **Hukum Pembagian Warisan**

Dalam hukum adat waris dikenal tentang sistem pewarisan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Suryo Wignjodipuro (1992: 105) bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat waris yakni sebagai berikut: Pertama, Sistem pewarisan individual. Ciri dari sistem individual ini adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Sistem ini pada umumnya sering kami jumpai pada masyarakat Jawa. Kedua, Sistem pewarisan kolektif. Cirinya adalah bahwa harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut pada umumnya tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris, melainkan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja. Sistem ini dapat dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan materiil seperti minangkabau. Ketiga, Sistem pewarisan mayoret. Cirinya adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar kepada seorang anak saja, yakni pada anak laki-laki paling tua saja, seperti di Bali atau pada anak perempuan tertua saja seperti pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Walaupun hukum adat waris mengenal asas kesamaan tidak berarti bahwa setiap akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang tertentu. Pada umumnya ada dua kemungkinan cara pembagian harta warisan yakni sebagai berikut: Pertama, Cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kedua, Cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama.

Pada umumnya hukum adat waris tidak menentukan kapan waktu diadakan pembagian. Menurut ada kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris wafat dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari. Hal ini dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu.

Dalam hukum waris Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, suatu cara yang cukup unik. Perkembangan hukum waris Islam terdapat beberapa hukum adat waris yang telah dituangkan menjadi hukum waris Islam yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya tentang harta gono gini, anak angkat, harta kekayaan berupa lahan pertanian yang tidak dapat dibagi-bagi, karena kurang dari 2 ha, pembagian secara musyawarah (damai/ishlah). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183, Pasal 190 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

## **Sengketa Warisan dan Pemecahannya**

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa/Ayahanda menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut: Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa/Ayahanda didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada.

Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.

Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPerdadat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPerdadat, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdadat hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam.

Kebanyakan yang ada di lapangan rendahnya kualitas pendidikan di desa ini membuat peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat desa, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh penduduk desa sendiri. Begitu juga dengan sengketa harta warisan, masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian dengan bantuan Kepala Desa

### **Tuntutan Fungsi Kepala Desa Dalam Sengketa Warisan**

Salah bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan di tingkat masyarakat terkecil seperti desa adalah dengan melibatkan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan tenaga Kepala Desa dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala Desa dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Untuk itu akan diuraikan di bawah ini bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di masyarakat tingkat desa.

Pada dasarnya menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Istilah Kepala Desa sendiri khusus di Provinsi Gorontalo mempunyai makna yang sepadan dengan istilah Ayahanda. Antara kedua istilah tersebut tidak mempunyai perbedaan makna, namun mempunyai satu pengertian yakni sebagai pimpinan dalam masyarakat desa.

Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan desanya di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang mengatakan bahwa Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. Undang-undang ini sendiri sekarang ini sudah tidak berlaku lagi seiring dengan arus reformasi yang telah melahirkan undang-undang otonomi daerah yakni UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat cukup beratnya tugas yang diemban oleh Kepala Desa selaku Kepala pemerintahan desa, maka kepadanya dituntut suatu kemampuan yang tangguh dalam menjalankan tugas kewajiban itu. Sebagai kepala pemerintahan desa yang berada di bawah kekuasaan camat, Kepala Desa bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya melalui camat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ayat (2), yang mengatakan dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yang dimaksud dalam ayat (1) undang-undang tersebut, di mana rumuskan bahwa Kepala Desa: Pertama Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat. Kedua, Memberikan

keterangan tersebut kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitranya dalam melaksanakan tugas di desa.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas maka secara terperinci dapat penulis kemukakan bahwa hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan desa tersebut meliputi bidang-bidang: Pertama, Pemerintahan. Kedua, Pembangunan. Ketiga, Kemasyarakatan. Keempat, Ketentraman dan ketertiban.

Dalam bidang pemerintahan, Kepala Desa memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desanya sendiri. sementara dalam bidang pembangunan, Kepala Desa memiliki hak wewenang dan kewajiban menciptakan masyarakat yang maju serta menjalin keakraban hubungan antara warga atau golongan yang ada dalam Desanya. Berikutnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban, Kepala Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desanya. Hal ini semua adalah sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (1) yang mengatakan dalam bidang menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat Desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga Sosial Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

Kepala Desa ikut campur dalam masalah yang timbul dalam perkawinan baik golongan Islam, Kristen, maupun golongan agama yang lain, agar perkawinan tersebut menjadi terang dan syah. Di samping itu apabila ada perceraian, Kepala Desa campur tangan dalam mencari jalan keluarnya untuk menghindari terjadinya perceraian tersebut. Kemudian sedapat mungkin berusaha mendamaikannya. Dalam bidang lainnya Kepala Desa selalu ikut campur, misalnya seperti bila terjadi peralihan hak atas tanah antara sesama warga desanya, juga antara warga desa yang satu dengan yang lainnya, atau dalam hal mengurus anak yatim piatu serta mengurus hartanya agar tidak terlantar dan sebagainya.

Kegiatan lain menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara *represif*). Dalam bidang ini Kepala Desa campur tangan dalam segala hal dalam lapangan pergaulan hidup, bilamana hal tersebut dibutuhkan untuk memelihara ketertiban, perdamaian dan keseimbangan lahir batin, demi kesejahteraan rakyatnya. Searah dengan aktivitas-aktivitasnya yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, maka disini dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tidak saja sebagai

kepala pemerintahan desa, dan sebagai Bapak Masyarakat akan tetapi juga sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Dalam melaksanakan perannya sebagai hakim perdamaian desa, maka Kepala Desa melakukan tugasnya dengan mendasarkan pada pembagian harta warisan dengan membagikan kepada masing-masing pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Pada umumnya hukum adat dan hukum Islam tidak menentukan kapan Kepala Desa mengadakan pembagian harta warisan.

Seorang Kepala Desa di desa lebih dipercaya oleh masyarakat desa dari pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Kepala Desa mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Perselisihan mengenai batas tanah yang dimiliki masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, dengan bantuan Kepala Desa akhirnya perselisihan tersebut terselesaikan secara damai dengan pembuatan bukti surat kesepakatan batas tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak. Persengketaan harta warisan yang dimintakan bantuan penyelesaiannya kepada Kepala Desa.

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Kepala Desa sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Kepala Desa.

Apa yang dimainkan oleh mereka yang diberi hak dan kewenangan oleh hukum adat dan hukum Islam dapat melakukan pembagian harta warisan dimaksudkan untuk mengatasi persengketaan yang muncul timbul dalam pembagian harta warisan. Kehadiran mereka yang ditunjuk oleh hukum adat dan hukum Islam mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara lancar, tertib, adil dan damai. Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa

atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Artinya jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga pewaris harta warisan hanya karena adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai atau kepentingan masing-masing pewaris.

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Adat Waris*. Penerbit Alumni Bandung
- Prodjodikoro, Wiryono, 1990, *Hukum Waris Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung
- Soepomo, 1999, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Wignjodipuro, Surojo, 1992, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa*
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).